



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1942, 2016

KEMENKEU. Klasifikasi Barang Impor. Pengajuan dan Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR
SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean;
- b. bahwa tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan klasifikasi barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa serta menyesuaikan dengan praktik kepabeanan internasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor yang selanjutnya disingkat dengan PKSI adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan impor.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktur adalah direktur atau pejabat setingkat Eselon II pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya antara lain melaksanakan identifikasi dan klasifikasi barang.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal menetapkan klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Importir kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Importir, dengan ketentuan:
 - a. Importir memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
 - b. Importir tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi; dan
 - c. atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi tidak sedang dalam proses keberatan dan/atau banding di Pengadilan Pajak sesuai peraturan

perundang-undangan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan data teknis untuk keperluan identifikasi barang berupa:
 - a. merek dagang;
 - b. gambar/brosur;
 - c. katalog;
 - d. *product specification*;
 - e. *mill certificate*;
 - f. alur proses produksi;
 - g. *material safety data sheet*;
 - h. *certificate of analysis*;
 - i. hasil pengujian dari laboratorium Bea dan Cukai atau laboratorium lainnya; dan/atau
 - j. dokumen lainnya,yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan klasifikasi barang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan identifikasi barang.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya kepada Importir secara tertulis, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Importir harus menyerahkan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya yang diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal surat permintaan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya.

- (4) Dalam hal Importir tidak menyerahkan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penetapan klasifikasi ditolak.

Pasal 5

- (1) Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah:
 - a. tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara lengkap; atau
 - b. tanggal diterimanya data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur a.n. Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan